



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada pertemuan saksi Sondang Br Panjaitan dan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mampu meluluskan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (P N S) pada Pemko Medan dengan biaya sebesar Rp.135.000.000.- dan apabila tidak lulus maka seluruh uang tersebut akan dikembalikan tanpa adanya pemotongan, Selanjutnya saksi korban Esron Giting berniat memasukkan anaknya Yunika Christi Br Ginting menjadi PNS pada Pemko Medan, dan diadakan pertemuan di rumah saksi Sondang Br.Panjaitan di Jalan Citra Anggrek No.7, Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi korban Esron Giting, saksi Naomi Br.Tarigan dan saksi Yunika Christi Br. Ginting, pada pertemuan tersebut saksi Sondang Br. Panjaitan menerangkan bahwa yang bisa memasukkan anak saksi korban Esron Giting menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah terdakwa yang bekerja sebagai PNS pada kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Medan dan disepakati biaya pengurusan masuk menjadi Pegawai Negeri Formasi tahun 2010 / tahun 2011 sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan pada tanggal 25 Agustus 2010, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 WIB bertempat diruangan BKD Pemko Medan bertemu terdakwa, saksi korban Esron Giting, saksi Naomi Br. Tarigan, saksi Yunika Christi Br. Ginting dan juga Sondang Br. Panjaitan pada saat itu terdakwa berkata “ kalau saksi Yunika Christi tidak lulus maka uang akan dikembalikan secara tunai dan utuh tanpa pemotongan sedikitpun “ mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban menjadi tergerak hatinya dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.135.000.000,- yang diterima oleh terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi yang dibubuhi tanda tangan terdakwa, pada saat itu kembali terdakwa berkata “ saya tuliskan uang untuk pinjaman sementara saja ya, tidak usah dituliskan sebagai uang pengurusan masuk PNS “ ucapan terdakwa ini didengar oleh saksi Sondang Br. Panjaitan saksi korban Esron Giting, saksi Naomi Br. Tarigan dan saksi Yunika Christi Br. Ginting, terdakwa juga mengingatkan agar saksi Yunika Christi Br. Ginting mendaftar seleksi penerimaan di Pemko Medan formasi tahun 2010 / 2011 melalui internet, padahal terdakwa sama sekali tidak berwenang menentukan kelulusan seseorang menjadi PNS pada Pemko Medan.

- Sekitar awal bulan Nopember 2010 terdakwa kembali menghubungi saksi Sondang Br. Panjaitan dan berkata “ uang pengurusan masuk PNS yang diberikan saksi korban Esron Giting masih kurang karena persaingan sangat ketat dan terdakwa meminta penambahan sebesar Rp.5.000.000,- atas permintaan terdakwa tersebut saksi Sondang Br. Panjaitan menyampaikan kepada saksi korban Esron Giting dan pada tanggal 16 Nopember 2010 uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- diserahkan saksi Yunika Christi Br. Ginting kepada terdakwa dirumah saksi Sondang Br. Panjaitan di Jalan Citra Anggrek No.9, Kel. Selayang, Kec. Medan Tuntungan akan tetapi pada tanggal 22 Desember 2010 pengumuman kelulusan penerimaan CPNS di Pemko Medanformasi tahun 2010 / 2011 ternyata

Sekitar awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yunika Christi Br. Ginting tidak lulus melihat hal tersebut saksi korban Esron Ginting menanyakan kepada saksi Sondang Br. Panjaitan dan saksi Sondang Br. Panjaitan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata “ sabar karena masih ada penambahan pegawai terdakwa juga berjanji uang sebesar Rp.140.000.000,- yang diterima terdakwa akan dikembalikan secara tunai dan utuh pada tanggal 07 Januari 2011 akan tetapi sampai pada tanggal yang ditentukan yakni tanggal 07 Januari 2011 terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.140.000.000,- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esron ginting mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HESTI HELENA SITORUS pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib dan pada tanggal 16 Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Walikota Medan tepatnya diruangan disiplin bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yaitu dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada pertemuan saksi Sondang Br Panjaitan dan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mampu meluluskan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (P N S) pada Pemko Medan dengan biaya sebesar Rp.135.000.000,- dan apabila tidak lulus maka seluruh uang tersebut akan dikembalikan tanpa adanya pemotongan, selanjutnya saksi korban Esron Ginting berniat memasukkan anaknya Yunika Christi Br Ginting menjadi PNS pada Pemko Medan, dan diadakan pertemuan di rumah saksi Sondang Br. Panjaitan di Jalan Citra Anggrek No.7, Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi korban Esron Ginting , saksi Naomi Br. Tarigan dan saksi Yunika Christi Br. Ginting, pada pertemuan tersebut saksi Sondang Br. Panjaitan menerangkan bahwa yang bisa memasukkan anak saksi korban Esron Ginting menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah terdakwa yang bekerja sebagai PNS pada kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Medan dan disepakati biaya pengurusan masuk menjadi Pegawai Negeri Formasi tahun 2010 / tahun 2011 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan pada tanggal 25 Agustus 2010, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIB bertempat diruangan BKD Pemko Medan bertemu terdakwa, saksi korban Esron Ginting, saksi Naomi Br. Tarigan. saksi Yunika Christi Br. Ginting dan juga Sondang Br. Panjaitan pada saat itu terdakwa berkata “ kalau saksi Yunika Christi tidak lulus maka uang akan dikembalikan secara tunai dan utuh tanpa pemotongan sedikitpun “ dan uang tunai sebesar Rp.135.000.000, diterima oleh terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibubuhi tanda tangan terdakwa, pada saat itu kembali terdakwa berkata “ saya tuliskan uang untuk pinjaman sementara saja ya, tidak usah dituliskan sebagai uang pengurusan masuk PNS “ucapan terdakwa ini didengar oleh saksi Sondang Br. Panjaitan saksi korban Esron Ginting, saksi Naomi Br. Tarigan dan saksi Yunika Christi Br.Ginting, terdakwa juga mengingatkan agar saksi Yunika Christi Br.Ginting mendaftar seleksi penerimaan di Pemko Medan formasi tahun 2010 / 2011 melalui internet, padahal terdakwa sama sekali tidak berwenang menentukan kelulusan seseorang menjadi PNS pada Pemko Medan.

Sekitar awal bulan Nopember 2010 terdakwa kembali menghubungi saksi Sondang Br. Panjaitan dan berkata “ uang pengurusan masuk PNS yang diberikan saksi korban Esron Ginting masih kurang karena persaingan sangat ketat dan terdakwa meminta penambahan sebesar Rp.5.000.000,- atas permintaan terdakwa tersebut saksi Sondang Br. Panjaitan menyampaikan kepada saksi korban Esron Ginting dan pada tanggal 16 Nopember 2010 uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- diserahkan saksi Yunika Christi Br. Ginting kepada terdakwa di rumah saksi Sondang Br.Panjaitan di Jalan Citra Anggrek No.9, Kel. Selayang, Kec.Medan Tuntungan akan tetapi pada tanggal 22 Desember 2010 pengumuman kelulusan penerimaan CPNS di Pemko Medan formasi tahun 2010/2011 saksi Yunika Christi Br. Ginting tidak lulus melihat hal tersebut saksi korban Esron Ginting menanyakan kepada saksi Sondang Br. Panjaitan dan saksi Sondang Br. Panjaitan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata “ sabar karena masih ada penambahan pegawai terdakwa juga berjanji uang sebesar Rp.140.000.000,- yang diterima terdakwa akan dikembalikan secara tunai dan utuh pada tanggal 07 Januari 2011 akan tetapi sampai pada tanggal yang ditentukan yakni tanggal 07 Januari 2011 terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.140.000.000,- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esron Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; -----

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-27/Ep.1/MDN/07/2011, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HESTI HELENA SITORUS bersalah melakukan ” Penipuan “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 378 KUHP, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang ;



2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 135 .000.000. tanggal 25 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 5.000.000,- tanggal 16 Nopember 2010 dikembalikan kepada saksi korban Hesron Ginting ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

3. Salinan

putusan [barcode]... [barcode]